



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN : 1995 SERI : A NO : 2**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - b. Bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian dan penyelenggaraan reklame perlu adanya usaha intensifikasi pemungutan pajak Reklame;
  - c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 jis Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ijin dan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
  - d. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sejalan dengan langkah-langkah dan jiwa pembaharuan perpajakan daerah sekarang ini maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman

Pemungutan Pajak Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 nomor 56. Tambahan lembaran Negara nomor 1287);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK

# REKLAME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame;
- e. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya, dengan maksud untuk mencari keuntungan (dan atau) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji sesuatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar dari sesuatu tempat oleh umum;
- f. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan /obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame adalah sejumlah uang yang dibebankan pada setiap pemegang ijin Penyelenggaraan Reklame, yang dipergunakan untuk biaya pelaksanaan pembongkaran dan pemnghapusan reklame oleh Petugas Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta karena telah habis masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- h. Surat Ketetapan pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan;
- i. Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPT adalah Surat Keputusan yang menambah Jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- j. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi berupa denda administrasi.

## BAB II OBYEK PAJAK

### Pasal 2

Obyek pajak adalah Penyelenggaraan reklame di Daerah.

### Pasal 3

Jenis Reklame terdiri dari:

- a. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
- b. Reklame kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Reklame bersinar dan atau disinari adalah Reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyiari lain yang memberi sinar;
- d. Reklame Film dan slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat Televisi;
- e. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
- f. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
- g. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- h. Reklame Tempel dan (Stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempel atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm<sup>2</sup> per lembar;
- i. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain;
- j. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di Udara dengan menggunakan Balon Udara. Pesawat atau alat lain yang sejenis;
- k. Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa Reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki.

### Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah :

- a. Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;

- b. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana Reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4} \text{ m}^2$ ;
- c. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah dimana Reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4} \text{ m}^2$ ;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata mengenai nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari  $\frac{1}{4} \text{ m}^2$ ;
- e. Reklame yang merupakan Reklame suara apabila menurut pendapat Kepala daerah, penyelenggaranya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil.

### BAB III WAJIB PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Wajib pajak Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Reklame adalah :
  - a. Untuk Perorangan adalah orang yang menyelenggarakan Reklame atau kuasanya;
  - b. Untuk Beban adalah pengurus atau kuasanya;

### BAB IV PERIJINAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara Reklame harus mendapat Ijin terlebih dahulu dari Walikotaamadya kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dikantor Dinas Pendapatan daerah.
- (3) Reklame dengan konstruksi tertentu, harus disertai IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala daerah.
- (5) Apabila penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa ijin dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan ijin dapat ditolak, apabila Reklame yang dimohonkan ijin tersebut dianggap dapat mengganggu atau bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan atau keindahan Kota.
- (2) Penolakan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diserahkan.

#### Pasal 8

Walaikotamadya Kepala Daerah menetapkan waktu berlakunya Ijin Reklame selama-lamanya 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang berjalan.

#### Pasal 9

Pemegang ijin diwajibkan menjaga supaya Reklame yang dipasang selalu dalam keadaan bersih dan baik.

### BAB V

#### DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

#### Pasal 10

Untuk menghitung Pajak Reklame selain didasarkan atas jenis Reklame, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Juga didasarkan waktu penyelenggaraan, luas, ketinggian dan lokasi.

#### Pasal 11

- (1) Waktu penyelenggaraan Reklame dibagi dalam kelompok :
  - a. Menit;
  - b. Harian;
  - c. Mingguan;
  - d. Bulanan;
  - e. Tahunan.
- (2) Luas Reklame ditetapkan dalam m<sup>2</sup> (meter persegi) dengan pembulatan ke atas apabila terdapat pecahan.
- (3) Ketinggian ditetapkan dalam M (meter) dengan pembulatan keatas.
- (4) Lokasi ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
  - a. Jalan Protokol;

- b. Jalan Ekonomi;
- c. Jalan Lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai mana dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk reklame Rokok dan Minuman Keras, besarnya Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah untuk pokok 25 % dan untuk Minuman Keras 100 % dari Pokok Pajak.
- (3) Penetapan pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
- (4) Untuk menghitung luas Reklame yang dihitung Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, b, c, Peraturan Daerah ini.
  - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
  - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
  - c. Reklame yang berbentuk bola dan bentuk-bentuk lain dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (5) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan daerah ini pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap Reklame yang dipasang dengan ketinggian diatas 5 (lima) meter dari atas tanah dikenakan tambahan Pajak reklame sebagai berikut :
  - a. Diatas 5 (lima) meter s/d 10 (sepuluh) meter sebesar dari tarif Pajak Reklame;
  - b. Diatas 10 (sepuluh) meter s/d 20 (dua puluh) meter sebesar 30 % dari Tarif Pajak reklame;
  - c. Diatas 20 (dua puluh) meter s/d 30 (tiga puluh) meter sebesar 65 % dari tarif Pajak Reklame;
  - d. Diatas 30 (tiga puluh) meter sebesar 100 % dari tarif Pajak Reklame.
- (2) Batas Ketinggian maximum pemasangan Reklame sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Bertingkat Kecuali Reklame Udara.

#### Pasal 14

- (1) Walikota/kepala daerah menetapkan nama-nam jalan yang termasuk klasifikasi jalan protokol, Ekonomi dan lingkungan untuk wilayah penyelenggaraan Reklame di daerah.

- (2) Apabila suatu Reklame berhubung dengan letaknya dapat digolongkan lebih dari satu klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Reklamenya digolongkan ke dalam kelas jalan yang taripnya paling tinggi.

#### Pasal 15

Reklame yang diselenggarakan / dipasang pada tanah dan atau bangunan milik sendiri, yang sebagian atau keseluruhan bidang reklamenya menggunakan ruang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah, Pemohon ijin dikenakan pajak dengan tarip khusus sesuai dengan lokasi dimana Reklame tersebut diselenggarakan.

### BAB V

#### MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN

#### Pasal 16

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang didasarkan atas waktu lamanya penyelenggara Reklame dipergunakan sebagai pedoman untuk menghitung pajak terhutang.

#### Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi (SPT).
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa olehnya serta disampaikan tepat pada waktunya ke Dinas Pendapatan daerah.

#### Pasal 18

SPT sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan daerah ini harus memuat :

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
- b. Jenis Reklame yang akan diselenggarakan ;
- c. Judul / teks / isi Reklame ;
- d. Lama Penyelenggaraan;
- e. Luas dan Ketinggian ;
- f. Lokasi ;
- g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

### BAB VII

#### KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKP.
- (2) Dalam hal SPT tidak disampaikan sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKP Jabatan.
- (3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan tambahan pajak sebesar 100 % (seratus perseratus) dari Pokok Pajak.

#### Pasal 20

- (1) Jika Ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPT sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak terhutang.
- (2) Ketetapan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) Pasal ini dikenakan tambahan sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Akibat kekhilafan atau kelalaian Wajib Pajak yang akan dipertanggungjawabkan . Walikota/kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik seluruhnya maupun sebagaimana tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan ayat (3) Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak dibayar dimuka .
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame diberikan setelah Pajak Reklame, bea ijin dan atau retribusi sewa tanah dan uang jaminan Pembongkaran Reklame dibayar lunas.
- (3) Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya, diberi tanda lunas Pajak Reklame.

#### Pasal 22

Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan daerah pada Dinas Pendapatan daerah.

#### Pasal 23

STP diterbitkan apabila :

- a. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

#### Pasal 24

- (1) SKP, SKPT dan STP merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Perhitungan Pajak, SKP, SKPT dan SPT dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur oleh walikotamadya Kepala daerah.

#### Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan pajak diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB IX

#### RETRIBUSI SEWA TANAH DAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

#### Pasal 26

Setiap penggunaan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Reklame dikenakan bea ijin dan Retribusi sewa tanah yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah yang berlaku.

#### Pasal 27

Setiap penyelenggaraan Reklame di daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran Reklame yang besarnya ditetapkan sebesar 100 % dari Jumlah pajak yang harus dibayar.

#### Pasal 28

Pembayaran uang jaminan pembongkaran Reklame dilakukan pada Kas Daerah lewat bendaharawan khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah, kemudian dimasukkan pada Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).

#### Pasal 29

Uang jaminan pembongkaran Reklame digunakan untuk ongkos pembongkaran dan atau penghapusan Reklame yang dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah, karena pemasangan reklamenya tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Yang berlaku.

### Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari pemungutan bea ijin dan retribusi sewa tanah dan atau uang jaminan pembongkaran Reklame terhadap penggunaan Reklame jenis :
  - a. Reklame Film dan Slide;
  - b. Reklame Suara;
  - c. Reklame Kendaraan;
  - d. Reklame Berjalan;
  - e. Reklame Peragaan;
  - f. Reklame lain yang penyelenggaraanya secara tidak langsung menggunakan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Dibebeaskan dari pungutan bea ijin dan retribusi sewa tanah serta uang jaminan pembongkaran reklame yakni terhadap penyelenggaraan Reklame yang :
  - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah daerah ;
  - b. Penyelenggaraan Reklame tertentu yang atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

### Pasal 31

- (1) Uang jaminan Pembongkaran Reklame dapat diminta kembali setelah :
  - a. Reklame yang dipasang habis masa berlakunya ijin Pemasangan Reklame dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. Pembongkaran Reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame yang bersangkutan;
  - c. Batas waktu pembongkaran Reklame sebagaimana tersebut huruf b diatas dilakukan selambat-lambatnya : 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya ijin Pemasangan Reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran Reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c Pasal ini dilampaui, walaupun pembongkaran reklame dimaksud dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut ayat (1) huruf c Pasal ini tidak dipergunakan oleh pemilik reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran Reklame akan dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Daerah Dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik reklame yang bersangkutan dan bahan bekas bongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

Permohonan pengembalian Uang jaminan Pembongkaran Reklame diajukan secara tertulis kepada Walikota Kepala daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah dilampiri :

- a. Foto Copy Surat ijin Pemasangan Reklame yang bersangkutan ;
- b. Tanda Bukti / kwitansi pembayaran Uang jaminan Pembongkaran Reklame;
- c. Surat Pernyataan pembongkaran.

#### Pasal 33

- (1) uang jaminan Pembongkaran Reklame yang dikembalikan kepada pemilik Reklame tersebut dikurangi 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional pemeriksaan / penelitian dan biaya pembersihan di lapangan sehingga Reklame benar-benar sudah dibongkar.
- (2) Uang jaminan apabila ada kekurangan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang akan diperhitungkan kemudian.

### BAB X

#### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota Kepala daerah atas SKP, SKPT dan STP dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKP, SKPT dan STP diterima.
- (2) Walikota Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Walikota Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (5) Apabila keberatan diterima, dan pajak telah dibayar lunas, selisihnya akan diperhitungkan kemudian.

#### Pasal 35

Apabila wajib pajak puas atas Keputusan Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah ini Wajib Pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

### Pasal 36

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah atas dasar permohonan tertulis dari pemilik Reklame berwenang untuk memberikan keringanan pembayaran pajak Reklame dan atau retribusi sewa tanah dan atau uang jaminan Pembongkaran Reklame berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tertentu antara lain bahwa pemasangan reklame dimaksud untuk amal atau kepentingan umum dan penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan semata-mata bukan untuk tujuan komersial.
- (2) Pemberian keringanan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebanyak-banyaknya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak dan atau Retribusi Sewa tanah dan Uang Jaminan pembongkaran Reklame yang menjadi kewajibannya.

## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 37

- (1) Kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini atau mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Dalam melakukan tugasnya pejabat-pejabat tersebut ayat (1) Pasal ini beserta pembantu-pembantunya berhak memasuki atau mendatangi tempat yang terdapat atau disangka terjadi pelanggaran.
- (3) Pemilik atau penghuni tempat, bangunan atau rumah tidak diperbolehkan merintangi dengan cara apapun juga terhadap pejabat atau petugas tersebut ayat (1) dalam menjalankan Kewajibannya.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 38

- (1) pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping sanksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, pemasang Reklame atas pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenakan sanksi pencabutan ijin pemasangan Reklame dan atau perampasan terhadap Reklame yang bersangkutan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 39

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyidikan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1974 jjs Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ijin dan Pajak reklame, serta ketentuan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerahn Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta.

Pada tanggal : 18 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Cap. Ttd

Drs. MARNO. D

Cap. Ttd

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 tanggal 17 April Tahun 1995 Seri A No. 2.

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No : 977. 510. 33-229  
Tgl : 27 Maret 1995

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap. Ttd

Drs. SOEPARMAN. R  
Pembina  
NIP. 500 040 992

Direktorat Jendral  
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. Ttd

Drs. H. OMAN SACHRONI  
NIP.010 054 135

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1994  
TENTANG  
PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang terutama perekonomian, dimana pemasangan Reklame yang merupakan salah satu cara untuk mempromosikan barang dan jasa semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya, maka untuk mewujudkan Kota Solo sebagai Kota BERSERI (bersih sehat rapi indah) maka perlu diatur penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakartan Nomor 2 Tahun 1974 tentang ijin dan Reklame yang telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, juga karena dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan kembali Peraturan daerah nomor 2 tahun 1974 perlu diatur kembali.

Penyusunan Peraturan daerah yang baru ini berpedoman pada hasil Rumusan Diskusi Bidang Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame dan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang Pola Tarip Pajak Reklame di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1993.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Tarip Khusus yaitu tarip yang dikenakan kepada pemasang Reklame yang pemasangannya menjorok menggunakan tanah milik Pemerintah daerah.
- Pasal 16 s/d Pasal 19 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud dengan SKP jabatan yaitu SKP yang diteapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 20 s/d Pasal 32 huruf a, b : Cukup jelas.
- Pasal 32 huruf c : Surat pernyataan yang dibuat oleh pemasang Reklame bahwa Reklame telah dibongkar dan tealh dibersihkan.
- Pasal 33 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame

NO	LOKASI PENYELENGGARAAN DAN JENIS REKLAME	TARIP PAJAK PER M <sup>2</sup> DALAM RUPIAH													1	1	1	1	1	1	1	TIAP LBR	KETERANGAN	
		DALAM RUANGAN PER HARI	TEMPAT PEMASANGAN REKLAME DILUAR RUANGAN												HARI	MINGGU	BLN	TH	KALI PUT-AR	KALI SIAR MINI MUM 1 (SATU) MENIT	KALI PERAGAAN			
			BANGUNAN/TANAH SENDIRI BANGUNAN/TEMPAT SENDIRI BANGUNAN TANAH DIATAS PEM.DAERAH PEM.DAERAH																					
			HARI	MINGGU	BLN	TH.	HARI	MINGGU	BLN	TH	HARI	MINGGU	BLN	TH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
A	REKLAME PAPAN																							
I	JALAN PROTOKOL																							
1	Reklame Papan	75	100	500	1500	10.000	125	600	1.750	12.500	150	750	2000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Reklame bersinar/disinari	125	175	800	2.750	15.000	200	1.000	3.000	17.500	225	1000	3000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	JALAN EKONOMI																							
1	Reklame Papan	50	75	400	1.250	8.500	100	500	1.500	10.000	125	600	1750	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Reklame bersinar/disinari	100	150	750	2.500	12.500	175	800	2.750	15.000	200	1000	3000	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	JL.LINGKUNGAN																							
1	Reklame Papan	50	50	250	1000	7500	75	400	1.250	10.000	100	500	1250	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Reklame bersinar/disinari	50	100	500	1.500	10.000	1250	600	1.750	12.500	150	750	2500	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B C	Reklame kain tiap m <sup>2</sup>	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1.500	3.000	-	-	-	-	-	-
1	Reklame film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
2	Slide kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	500	-	-	-	-
3	Trailer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-
D	REKLAME SUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
E	REKLAME KENDARAAN (TIAP M <sup>2</sup> )														150	750	2.000	2.000	-	-	-	-	-
F	REKLAME PERAGAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-
G	N REKLAME TEMPEL TIAP 1,5 M <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	600	1.800	-	-	-	-	-	-
H	REKLAME SELEBARAN (0,125 M <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-
I	REKLAME UDARA PER M <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	1.000	3.000	-	-	-	-		

EWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA  
KETUA  
Cap. Ttd  
Drs. MARNO. D

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA  
Cap. Ttd  
HARTOMO